

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut laporan dari *World Economic Forum* tahun 2020 jumlah sampah di dunia setiap tahunnya menghasilkan 300 juta ton sampah dan lebih kurang 80% sampah yang dari daratan masuk ke laut setiap tahunnya. Haward,(2020). Hasil laporan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat melalui media *Republika Padang* menyatakan jumlah sampah di Sumatera Barat mencapai 873.156,56 ton per bulan dengan persentase 70 % sampah organik , 28 % sampah anorganik dan 2 % sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sedangkan jumlah sampah di Kota Padang tepatnya di Pantai Muaro Lasak menurut kepala bidang destinasi wisata dinas pariwisata menyatakan jumlah sampah sebanyak 80 ton pada tahun 2020 *Republika Padang*, (2022).

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadikan kota Padang sebagai pusat transportasi masyarakat dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Selain menyediakan transportasi umum, Kota Padang juga memiliki beragam tempat wisata yang layak dikunjungi bagi wisatawan lokal, domestik, dan internasional. Berbagai destinasi wisata Kota Padang menarik untuk dikunjungi, salah satunya adalah Taplau Padang. Taplau atau dikenal dengan sebutan lain yaitu Pantai padang berada didaerah barat Kota Padang. Pantai Padang memiliki luas lahan $\pm 2000 M^2$. Pantai Padang memiliki nama kecil di sepanjang pantai tersebut seperti Pantai Hangtuah, Pantai Purus, Pantai Cimpago, Pantai Muaro Lasak. Pantai Padang kurang didukung dengan kebersihan yang ada disekitarnya, sampah masih banyak berserekan dibibir pantai dan trotoar jalan. Apabila hujan turun sampah berserekan disekitaran pantai. Sampah ini menyebabkan pantai menjadi kotor. Menurut pantauan dari liputan6.com di Pantai Padang, 9 Januari 2020, sampah bertebaran di pantai Padang sekitaran tugu merpati dengan jenis sampah terdiri dari popok bayi, pakaian, dan ban bekas.

Banyaknya sampah yang bertebaran di Pantai Padang menjadi salah satu permasalahan lingkungan dalam hal pengelolaan sampah. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengeolaan sampah yaitu pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Salah satu pihak yang mempunyai fungsi dan tugas dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup dalam hal membersihkan pantai padang tidak mempunyai jadwal khusus, pengelolaan sampah dilakukan apabila sudah cukup banyak sampah yang menumpuk dan berserekan di Pantai Padang.

DLH membersihkan sampah yang menumpuk dan berserekan dengan mengumpulkannya terlebih dahulu melalui kerjasama tim pembersih terdiri dari 60 petugas kebersihan DLH dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Padang. Selanjutnya pengangkutan sampah menggunakan alat berat dari Dinas PU dan truk DLH untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Terakhir (TPA), sebelum diangkut dan dibawa ke TPA pengelolaan sampah dilakukan kegiatan klasifikasi, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan. Sampah yang diangkut oleh DLH sekitar 50 Ton pada tahun 2024, sampah tersebut berasal dari adanya curah hujan yang tinggi, pengujung yang membuang sampah sembarangan, kurangnya partisipasi masyarakat, DLH yang tidak rutin membersihkan sampah di Pantai Padang dan belum mampu mengatasi masalah pengelolaan sampah.

Tidak hanya DLH, terwujudnya pengelolaan sampah yang baik harus dimulai dari adanya partisipasi masyarakat terlebih dahulu. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosional seorang individu atau individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan bertanggung jawab atas partisipasinya. Dusseldrop, (1981). Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam

bentuk wujud nyata seperti harta benda, uang, tenaga, maupun keterampilan dan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat tidak terwujud seperti ide, sosial, serta pengambilan keputusan.

Bentuk partisipasi menurut Dusseldrop (1981) yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat, melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat. Bentuk dari partisipasi masyarakat harus memenuhi syarat-syarat partisipasi yang dikemukakan oleh dusseldrop yaitu kesadaran (*aware*), yakin (*convinced*), kesempatan (*chance*). Kesadaran (*aware*) yaitu masyarakat harus menyadari bahwa situasi saat ini tidak sesuai dengan tujuan mereka, bahwa situasi saat ini dapat diubah, dan bahwa mereka harus membantu mengubah situasi tersebut, yakin (*convinced*) yaitu masyarakat harus yakin mengenai manfaat yang terkait dengan proses Pembangunan yang direncanakan dan perlunya partisipasi yang lebih besar, kesempatan (*chance*) yaitu masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam beberapa tahapan proses pembangunan yang direncanakan. Syarat tersebut merupakan bentuk partisipasi yang bisa di terapkan dari teori Dusseldrop dalam pengelolaan sampah di pinggir pantai yaitu memberikan ide, menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilihan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah.

Dari beberapa penelitian yang didapatkan bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat yang tinggal dekat dengan pantai padang dalam pengelolaan sampah di pantai padang menurut Nulova & Mubarak (2022) masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk mengelola sampah ketika melihat sampah menumpuk dan berserekan, masyarakat hanya menyaksikan proyek dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan hanya bergantung kepada pemerintah. Masyarakat setempat tidak peduli dengan sampah yang berserekan dan beberapa masyarakat mengatakan untuk menimbun sampah ke dalam tanah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan

oleh Nur Sya'bani & Ratna Wilis (2021) partisipasi masyarakat Pantai Padang dalam pengelolaan sampah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pemberian usul dan pemberian saran, kurangnya minat dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan, kurangnya inisiatif masyarakat, kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan yang menyebabkan masih banyaknya sampah yang bertempuk dan berserekan.

Adanya tumpukan sampah di pinggiran pantai juga disebabkan oleh sampah yang terjaring dan terbawa jaring ikan kemudian dibiarkan begitu saja pada saat nelayan menangkap ikan di Pantai Padang Nur Sya'bani & Ratna Wilis (2021). Aktivitas nelayan saat menangkap ikan juga mempunyai pengaruh dalam hal sampah di Pantai Padang. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang umumnya tinggal di pinggir pantai dan kehidupan pencahariannya langsung pada hasil laut dengan cara melakukan penangkapan maupun budidaya hasil laut Wahab, (2019). Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan menghasilkan sampah yang ada di sekitar pantai yaitu sampah sisa-sisa alat penangkapan ikan, sampah kapa-kapal perikanan yang rusak, sudah tidak terpakai dan tidak terurus, sampah yang dibawa oleh aliran sungai ke laut sehingga masuk ke jaring penangkapan, selanjutnya sampah yang berasal dari Sungai terbawa ke laut pada saat pasang terdorong oleh gelombang dan mengalami pergeseran secara perlahan-lahan ke pantai, sampah tersebut diketahui oleh nelayan karena nelayan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar pantai.

Kelompok nelayan yang melakukan pencahariannya di laut membentuk suatu Kelompok Usaha Bersama (KUB) di setiap masing-masing daerah pantai yang di tinggalinya. Kota Padang sendiri mempunyai KUB sebanyak 135 mulai dari kecamatan Padang Selatan, Padang Utara, Padang Barat, Lubuk Begalung, Nanggalo, Koto Tangah, Bungus Teluk Kabung, Pasie Mandiri, Parupuk Tabiang, Kelapa Lima, Labuhan Maringgai, Labuhan, Marangkayu (sumdkp.padang.go.id). Banyaknya KUB yang tersebar di pantai Kota Padang harus

mempunyai partisipasi dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari masyarakat sekitar pantai kota padang.

Sejalan dengan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang No 27 Tahun 2007 telah menjelaskan untuk pengelolaan wilayah pesisir dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa adanya lingkungan yang bersih dari sampah harus adanya partisipasi dari semua pihak salah satunya masyarakat yang tinggal dekat pantai. Dalam hal partisipasi masyarakat pemerintah kota padang dalam hal pengelolaan sampah tercantum dalam peraturan daerah (Perda) No 21 Tahun 2012 Pasal 47-49 BAB VIII tentang partisipasi masyarakat dalam penerapan pengelolaan sampah.

Nelayan di Pantai Padang dalam hal pengurangan sampah melakukan kegiatan seperti pengumpulan sampah dilaut untuk ditimbang dan didata, nelayan melakukan proses daur ulang dan mengubah hasil pengumpulan sampah di laut bersama mitra mereka untuk diubah menjadi barang yang bernilai ekonomi, nelayan mengikuti kegiatan *beach cleanup* untuk bersihkan pantai dan meningkatkan kesehatan lingkungan, nelayan bekerjasama dengan armada, personal dan komunitas dalam membantu dan mengumpulkan sampah di laut, nelayan memaksimalkan peran bank sampah untuk proses pembuangan sampah.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu nelayan di Pantai Kota Padang mengatakan bahwa partisipasi nelayan terhadap pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi nelayan dalam pengelolaan sampah

yaitu tidak adanya nelayan memungut sampah, memilah sampah dan mendaur ulang sampah serta tidak adanya inisiatif dari nelayan untuk mengurangi sampah, nelayan hanya menunggu pemerintah dalam hal pengelolaan sampah. Program dari pemerintah untuk peneglolaan sampah yaitu Bulan Cinta Laut (BCL). Program ini ditujukan untuk nelayan, bentuk dari program ini adalah mengajak seluruh nelayan untuk membersihkan sampah di pantai, program ini dilaksanakan satu minggu sekali namun programnya tidak berjalan dengan lancar, Program ini terakhir dilaksanakan pada bulan juni tahun 2023 dalam bentuk memungut sampah di Pantai, dan sampah tersebut diserahkan kepada pemerintah yang mengelola sampah dan sampah tersebut tidak di daur ulang oleh nelayan.

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di pantai perlu dilakukan penelitian karna perlu menjadi perhatian penting dan mengingat bahwa banyaknya sampah di pantai mempunyai dampak terhadap manusia dan biota laut. Apabila partisipasi masih sangat kurang menyebabkan peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya dan berdampak terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pengurangan sampah di Pantai Kota Padang (studi kasus : kelompok nelayan cinta laut)

1.2 Rumusan Masalah

Partisipasi dalam Pembangunan didefinisikan sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan dengan mendorong demokratisasi dan pemberdayaan (Kothari, 2002). Partisipasi ini menekankan pada keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan mulai dari menentukan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap tujuan yang dicapai. Program dari pemerintah untuk peneglolaan sampah yaitu Bulan Cinta Laut (BCL). Program ini ditujukan untuk nelayan, bentuk dari program ini adalah mengajak seluruh nelayan untuk membersihkan sampah di pantai, program ini dilaksanakan satu minggu sekali mulai dari tahap

pengumpulan, proses daur ulang, dan melakukan bersih pantai. Dengan demikian, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu “ **Bagaimana bentuk Partisipasi anggota kelompok nelayan cinta laut terhadap pengurangan sampah di Pantai Kota Padang** ” ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dirincikan atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi anggota nelayan cinta laut terhadap pengurangan sampah di Pantai Kota Padang

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu :


1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi anggota kelompok nelayan cinta laut terhadap pengurangan sampah di Pantai Padang
2. Mendeskripsikan faktor penyebab partisipasi anggota kelompok nelayan cinta laut terhadap pengurangan sampah di Pantai Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, meliputi

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah oleh peneliti lain.



1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan pada pembaca mengenai partisipasi kelompok nelayan cinta laut terhadap pengurangan sampah di Pantai Kota Padang
- b. Salah satu syarat memperoleh gelar SI pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas

